



PUTUSAN

Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Janapria, 01 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Otak Desa, 17 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di semula bertempat tinggal di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (GAIB), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 323/3/II/1991, tertanggal 01 Februari 1991;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Baturaja, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama;
RA, laki-laki, umur 28 tahun (Mataram, 04 Januari 1992);
RA, laki-laki, umur 21 tahun (Mataram, 20 Februari 1999);
MG, laki-laki, umur 15 tahun (Mataram, 26 Februari 2005);
AA, perempuan, umur 12 tahun (Mataram, 07 Mei 2008);
ANA, laki-laki, umur 7 tahun (Mataram, 14 Juni 2013);
4. Bahwa sejak bulan Januari 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena ;
Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
Termohon jarang mendengarkan nasehat Pemohon;
Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
Termohon tidak peduli kepada anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada bulan Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Termohon di antar pulang oleh petugas lingkungan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri, Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada Keluarga dan Teman-teman Termohon,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Pemohon tidak memperoleh informasi yang jelas tentang keberadaan Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun menurut relaas panggilan Nomor 515/Pdt.G/2020/PA.Mtr., tertanggal 08 Oktober 2020 dan 09 November 2020, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gram (RRI Mataram), dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sesuai kehendak Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim selama

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangannya tetap mendamaikan pihak melalui penasihatn kepada pihak Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh pihak Pemohon sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidang meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk selanjutn perkara ini dilanjutkan ketahap pembuktian Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 323/3/II/1991, tanggal 01 Februari 1991, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinazegelen* pos dan selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi dari orang dekat Pemohon sebagai berikut :

1. **Saksi pertama: Saksi 1**, Umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sumai isteri dan setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon, selama \pm 10 tahun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dan menasihati Termohon untuk tidak melakukan hal yang dilarang agama;
- Bahwa Termohon selalu pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon meninggalkan dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Januari 2017, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak peduli lagi dengan keluarganya dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Pihak keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Termohon, namun tetap gagal;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi baik melalui hp maupun lainnya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan sudah cukup bersabar, namun Termohon tidak kunjung datang;

2. Saksi kedua: Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sumai isteri dan setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon, selama \pm 10 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 5 orang anak, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tidak harmonis lagi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa menghargai Pemohon sebagai suaminya;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon berselingkuh dan menasihati Termohon untuk tidak melakukan hal yang dilarang agama;
- Bahwa Termohon selalu pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon meninggalkan dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Januari 2017, karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon sudah tidak peduli lagi dengan keluarganya dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa sejak Termohon meninggalkan kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon dan sudah cukup bersabar, namun Termohon tidak kunjung datang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka berkaitan dengan tidak pernah hadirnya

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar menunggu dan bersabar serta tetap kembali rukun dalam rumah tangga dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan izin talak Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak patuh dan perselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak bulan Juli 2017 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga sekarang dan sejak itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon mengkhianati dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai istri dari Pemohon dimana Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa diketahui dimana keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan pertama dan kedua melalui **Radio Gram (RRI Mataram,) tertanggal 08 Oktober 2020 dan 09 November 2020, untuk persidangan tanggal 02 Februari 2021**, maka atas sikap Termohon yang tidak pernah hadir menghadap persidangan dan tidak menggunakan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.dan pasal 150 R.Bg;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun demikian maka atas sikap Termohon yang demikian itu, hanya beraspek perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk memutus mengabulkan atau menolaknya, dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan, karena perkara ini termasuk bidang perceraian yang menganut azas *lex specialis*, namun juga tidak mengenal azas (*negatifa non surbanda*) atau sesuatu yang negatif tidak perlu dibuktikan, oleh karenanya Pemohon tetap dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis (P) dan 2 orang saksi keluarga yaitu : Ridwan Yasin dan Yusuf, yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yang merupakan akta autentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu, Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan kesemuanya merupakan orang dekat Pemohon, terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan orang dekat tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi-saksi yang berasal dari orang dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-benar berpengaruh secara signifikan bagi keutuhan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Pemohon dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Pemohon, pada intinya saksi I mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis disebabkan Termohon sejak tahun 2014, sering bertengkar dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain serta tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suaminya, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali ke tempat tinggal bersama dengan Pemohon, hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya, begitu pula tidak pernah ada hubungan baik melalui Hanpone maupun bentuk komunikasi lainnya;

Menimbang, bahwa adapun saksi II Pemohon menerangkan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, terlebih Termohon sejak tahun 2017 pergi meninggalkan Pemohon dan keluarganya bersama laki-laki lain, meskipun

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pemohon berusaha mencari Termohon namun secepat itu pula Termohon pergi dengan tidak meninggalkan jejak hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, yang di bawah sumpahnya dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang ketidak harmonisan atau karena Termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Pemohon lebih dari dua tahun secara berturut-turut merupakan yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut merupakan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohon tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dikarenakan ditinggal pergi oleh Termohon lebih dari dua tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Pemohon tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis, dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan Tempat tinggal bersama dua tahun lebih secara berturut-turut dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh Termohon yang telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama selama dua tahun lebih secara berturut-turut hingga sekarang;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa unsur ketidakharmonisan dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan tolok ukur yuridisnya sudah tampak jelas dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin pihak Pemohon bahkan selama kepergiannya tidak pernah memberikan kabar bagaimana keadaan dan keberadaannya, begitu juga sudah tidak adanya komunikasi satu sama lain hingga sekarang;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam konteks yuridis dari sifat ketidakharmonisan dalam rumah tangga, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 hingga sekarang dan juga tidak diketahui tempat dan keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagaimana keterangan saksi-saksi bahkan saksi-saksi pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain bahkan juga sudah tidak ada komunikasi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu mendalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan yang berlangsung lama, maka alternatif terbaik mencari mashlahah yang teringan dari madharatnya, sebagaimana Teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'id al Fiqhiyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum:

يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya : "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua bahaya (*mudharat*) bisa dilakukan (*prioritas*) demi menghindari bahaya (*mudharat*) yang lebih besar."

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal dan Termohon juga tidak diketahui tempat dan keberadaannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, Termohon telah tidak diketahui tempat dan keberadaannya, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk bersabar dan berdamai dalam penasihatan di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), sehingga sulit ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara melalui penasihatan pada pihak Pemohon, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur dari alasan Pemohon mengajukan izin talak dikarekan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sudah lebih dari dua tahun secara berturut-turut begitu juga tidak diketahui tempat dan keberadaannya, telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.- -Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
- 3.-----Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilakhir 1442 Hijriah, oleh kami , **H. Abidin H. Ahmad, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.St.Nursalmi Muhammad** dan **Drs. H. Nasrudin, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rumasih, S.H.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rumasih, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	305.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 427.000,00

(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.515/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)